



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN RARA SRI SETIANINGRUM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 897205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	211.695.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 81.315.000		
2. Tanah Seluas 574 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 47.068.000		
3. Tanah Seluas 1.148 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 47.068.000		
4. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 36.244.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SOLO Tahun 2015, Rp. 10.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2013, HADIAH Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	27.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.549.553
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	289.244.553
III. HUTANG	Rp.	33.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	256.244.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.